

SKRIPSI
PENGGUNAAN GADGET TERHADAP KELUARGA MUSLIM DI
KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE
(ANALISIS FALSAFAH HUKUM ISLAM)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2021

**PENGGUNAAN GADGET TERHADAP KELUARGA MUSLIM DI
KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE
(ANALISIS FALSAFAH HUKUM ISLAM)**



OLEH

**SARWAN SYAWAL SAINUDDIN
NIM. 16.2100.026**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Sarwan Syawal Sainuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.026

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B. 734/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L., M.H.

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. H. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Sarwan Syawal Sainuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.026

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor B. 734/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 25 Agustus 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L., M.H. (Ketua) 

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Sekretaris) 


Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. (Penguji Utama I) 

Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. (Penguji Utama II) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




/ Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sebagai “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menagturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai Ayahanda (Jufri) dan Ibunda (Rahmi) yang telah mengasuh penulis sejak kecil dengan penuh kasih sayang dan selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada saya, serta saudara-saudari penulis Sairul dan Sardina yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Sudirman L., M.H. dan Bapak Dr. Suarning, M.Ag. selaku pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penyelesaian tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M. Si sebagai Rektor IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
3. Bapak Wahidin, M.HI sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Ibu Damirah, S.E., M.M sebagai Dosen Penasehat Akademik saya, yang telah membimbing sejak semester 1 hingga semester akhir.
5. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi di IAIN Parepare
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Camat Kecamatan Bacukiki Barat yang telah memberi izin sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.


8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016
9. Teman-teman Organisasi Study Club Mahasiswa Parepare
10. Teman-teman seperjuangan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) dan teman-teman Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) IAIN Parepare.
11. Orang hebat yang setia menemaniku hingga selesai bersama Budi Sastrawan S.H.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang lebih atas kebaikan yang telah dilakukan. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan serta saran konstruktif guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Juni 2021
Penulis,



Sarwan Syawal Sainuddin
Nim. 16.2100.026



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarwan Syawal Sainuddin
NIM : 16.2100.026
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 18 Februari 1998
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Muslim Di
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Paepare (Analisis Falsafah
Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Juni 2021

Penulis,


Sarwan Syawal Sainuddin
NIM. 16.2100.026

ABSTRAK

SARWAN SYAWAL SAINUDDIN. *Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)* (dibimbing oleh Sudirman L dan Suarning)

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dampak penggunaan gadget terhadap keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare melalui analisis falsafah hukum Islam. Persoalan yang akan dijawab dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Kedua, Bagaimana analisis falsafah hukum Islam terhadap dampak penggunaan *gadget* dalam keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yaitu dari beberapa keluarga muslim yang diwawancarai terdapat bahwa dampak negatif penggunaan *gadget* sangat merenggut waktu para penggunanya sehingga lupa akan kerja dan berkumpul dan berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga. Sebab itulah *gadget* harus digunakan dengan penuh ukuran dan batasan agar tidak membuat para penggunanya ketergantungan sehingga lupa waktu dan tidak menghiraukan sekitarnya. Gunakan sebaik mungkin *gadget* untuk tidak menyia-niyakan waktu serta kesadaran untuk memiliki waktu bersama keluarga. Jadi, dari semua dampak tersebut sebenarnya ada banyak sekali dampak positif dari *gadget*, akan tetapi tidak sedikit juga dampak negatifnya. (2) Analisis falsafah hukum Islam terhadap dampak penggunaan *gadget* dalam keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ternyata lebih banyak memberikan dampak negatif terhadap keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat dibandingkan dengan dampak positif yang ditimbulkannya. Hal ini dapat kita lihat dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya menghabiskan waktu, menjadikan anggota keluarga malas, merosotnya moral dan akhlak, rasa empati berkurang, keagamaan keluarga muslim menurun, dan berkurangnya kepatuhan akhlak kepada orang tua bagi anak. Meskipun begitu memiliki dampak positif akan tetapi sebab dampak positif itulah sering dilakukan berulang-ulang setiap harinya pada akhirnya menimbulkan dampak negatif.

Kata Kunci: Dampak, Penggunaan, *Gadget*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teoritis	16
1. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	16
2. Teori Perilaku Komunikasi	20
3. Teori Analisis SWOT	24
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31

C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Dampak Penggunaan <i>Gadget</i> Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare	44
B. Analisis Falsafah Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan <i>Gadget</i> Dalam Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare	53
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel
Lampiran 3.1	luas Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare
Lampiran 3.3	Rekapitulasi Data Keagamaan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar
Gambar 2.1	erangka Pikir



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 4	Surat Telah Meneliti Dari Kantor Kecamatan Bacukiki Barat
Lampiran 5	Surat Keterangan Narasumber Telah Diwawancarai
Lampiran 6	Dokumentasi Lapangan
Lampiran 7	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan setiap manusia yang dewasa yang sehat jasmani rohani akan membutuhkan teman hidup dan lawan jenis yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi, serta dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Melakukan pernikahan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, keturunan, ketenangan, serta kesenangan lahir dan batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun tetap saja tujuan pernikahan itu tergantung kepada pribadi individu yang melakukan pernikahan karena manusia itu bersifat subjektif.¹

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia.² Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat* (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), h. 19.

²Mansyur, "Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nekat" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Yogyakarta, 2011), h. 1.

³Mardhiyyah Ulfa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, 2019), h. 2.

Dalam Al-Quran disebutkan pula bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.⁵ Untuk itu, dalam sebuah perkawinan harus diketahui apa tujuan pernikahan itu sendiri bagi pasangan. Karena perjanjian sakral pernikahan ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.⁶ Perkawinan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis melainkan memperoleh kehidupan yang tenang, tentram saling mengayomi antara

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 406.

⁵Yuni Harlina, “Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam,” (*Jurnal: Hukum Islam* 1, no. 2, 2015), h. 88.

⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 34.

laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang.⁷

Dalam menggapai sebuah pernikahan berkah tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita tidak akan bahagia dalam pernikahan bila asal menikah saja, pernikahan harus dipersiapkan secara matang, harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis. Harmonis adalah keselarasan, keserasian, dan titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, itu terwujud dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaganya untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.⁸

Adapun indikator keluarga yang harmonis dan berkualitas tercermin dalam kehidupan keseharian yaitu hubungan suami isteri berjalan baik, mampu membangun hubungan dengan anggota keluarganya, kelihatan rasa sayang orang tua kepada putera puterinya, pendidikan orang tua moderat tegas dan dapat mencerminkan keteladanan, keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

Pada saat sekarang ini banyak sekali hal-hal yang bisa membuat rumah tangga tidak harmonis, salah satunya dengan adanya media sosial. Media sosial ialah sebuah

⁷Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 20.

⁸Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2004), h. 299.

media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.⁹

Sedangkan menurut ajaran Islam ada etika yang harus dilakukan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berada di sekitar kita, contohnya dalam ajaran Islam kita di anjurkan untuk berkata jujur dan menggunakan kata-kata yang lembut, ini berbeda dengan orang yang berkomunikasi lewat media sosial yang banyak menggunakan kata kasar, tidak sopan dan membuka jalan untuk melakukan kebohongan. Ada beberapa nama situs jejaring sosial yang populer di dunia maya saat ini yaitu Facebook, Twitter, BBM, Instagram, Line, WhatsApp. Banyak orang dari segala usia, ras, dan budaya menghabiskan waktunya untuk berinteraksi melalui jejaring sosial. Dimana mereka bisa saling berbagi aktivitas atau ketertarikannya melalui dunia maya. Kemudahan yang ditawarkan membuat jutaan pengguna internet memiliki profil jejaring sosial diberbagai situs yang ada.

Perkembangan terhadap telepon genggam juga semakin mempermudah komunikasi melalui sosial media, hanya melalui sebuah handphone kita bisa mendapatkan begitu banyak informasi secara singkat. Dalam sebuah keluarga jika tidak berhati-hati keluarga kita tidak akan kebal dengan serangan kecanggihan teknologi, yang lepas dari pengaruh positif, membawa pengaruh negatif juga. Salah satunya menjadikan manusia menjadi makhluk yang sangat individual.¹⁰

Apalagi di keluarga modren dimana orang tua yang bekerja harus berangkat pagi-pagi untuk mengantisipasi kemacetan. Dan anak-anak bersekolah sampai sore

⁹Nuraini Soyomukti, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 198.

¹⁰William L Rivers, *Media Massa dan Masyarakat Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 289.

karena begitu banyak kegiatan sekolah. Jika kita tidak pandai dalam meluangkan waktu, maka interaksi dalam keluarga akan hilang, ataupun kalau ada akan dilakukan melalui SMS, BBM, WhatsApp, atau jenis percakapan dunia maya lainnya.

Padahal interaksi yang dibutuhkan dalam keluarga bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi interaksi yang menunjukkan kedekatan emosional, interaksi yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang, yang tidak akan terbentuk dengan sempurna kalau hanya dilakukan melalui percakapan elektronik. Secanggih apapun suatu gadget, tidak bisa menyampaikan kasih seorang ibu kepada anaknya melebihi tatapan penuh kasih, atau kepedulian seorang kakak akan lebih tersampaikan ketika bercanda dengan adiknya dari pada sekadar berkirim pesan melalui Sms dan kasih sayang dan perhatian seorang istri kepada suaminya.¹¹

Dalam suatu keluarga tentunya tak lepas dari perubahan-perubahan pola perilaku. Baik dari segi penampilan, komunikasi dan ekonominya. Tentunya hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan teknologi di era modern saat ini, seperti adanya penggunaan *gadget* yang berisikan banyaknya media sosial didalamnya. Hal ini tentu mempengaruhi hubungan suatu fungsi keluarga utamanya fungsi komunikasi yang jarang dilakukan atau kurang diperhatikan. Dalam suatu keluarga tentunya tak lepas dari perubahan-perubahan pola perilaku. Baik dari segi penampilan, komunikasi dan ekonominya. Tentunya hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan teknologi di era modern saat ini, seperti adanya penggunaan *gadget* yang berisikan banyaknya media sosial di dalamnya.

¹¹Nicholas A Chistakis dan James H Towler, *Dahsyatnya Kekuatan Jejaring Sosial Mengubah Hidup Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 29.

Hal ini tentu mempengaruhi hubungan suatu fungsi keluarga utamanya fungsi komunikasi yang jarang dilakukan atau kurang diperhatikan. fungsi komunikasi dalam keluarga ialah meningkatkan hubungan insani (*Human relation*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi dalam keluarga, mengurangi ketidak pastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi dalam keluarga dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Melalui komunikasi dalam keluarga, juga dapat dibina suatu hubungan yang baik, sehingga menghindari terjadinya konflik-konflik diantara anggota keluarga.¹²

Komunikasi berfungsi untuk membangun sekaligus mencerminkan hubungan keluarga. Selain itu, Komunikasi berfungsi sebagai proses di mana anggota keluarga saling menciptakan dan berbagi maknanya.¹³ Seharusnya dengan adanya media sosial, keluarga bisa terbantu dalam hal komunikasinya apalagi saat dibatasi dengan jarak jauh, bukan berarti pengguna tidak boleh lagi menggunakan media sosial sama sekali, namun adakalanya mereka harus mengerti kapan dan di mana harus menggunakan media sosialnya. Ketika bersama keluarga, alangkah lebih baik kurangi bermain *gadget* dan berinteraksi langsung dengan keluarga.

Meningkatkan waktu bersama dengan keluarga dan menjalin komunikasi dengan baik dan menyenangkan, perbanyak aktivitas fisik ketika libur seperti rekreasi atau olahraga bersama keluarga, serta saling menceritakan pengalaman sehari-hari, dan lain-lain. Meningkatkan hubungan interpersonal antar anggota keluarga dapat

¹²Fajar Pamukti Putra, “Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Disiplin Anak Remaja” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Komunikasi: Bandar Lampung, 2010), h. 22.

¹³Kathleen M. Galvin, *Family Communication Cohesion and Change* (New York: Routledge, 2016), h. 14.

membuat keluarga semakin harmonis.

Gadget memiliki banyak varian seperti handphone, Tab, dan laptop. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, *gadget* kini memiliki banyak model dan fungsi. Selain sebagai sarana media komunikasi, *gadget* juga digunakan jadi hiburan dan membantu efektivitas pekerjaan. Hingga kini, *gadget* sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam setiap tempat sudah dipenuhi oleh pengguna *gadget*. Mulai dari rumah, pasar, sekolah, tempat kerja, kampus bahkan di kendaraan sekalipun sudah memakai *gadget*.

Dunia sudah memasuki era baru yaitu era teknologi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi ini terjadi sangat pesat, teknologi terus menciptakan berbagai macam jenis gadget yang memiliki klasifikasi sebagai *gadget high technology*. Pada umumnya teknologi (*gadget*) telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan agar tetap menggunakan internet lewat gadgetnya dengan cerdas. Namun dewasa ini *gadget* dalam penggunaannya sering kali terjadi secara berlebihan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan.

Pengaruh tersebut dapat dirasakan baik pada diri tersebut dan pada orang yang berada disekitar penggunanya. Salah satu lingkungan terdekat yang dikenai pengaruh oleh penggunaan *gadget* pada adalah keluarga. Keluarga yang secara harfiah memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing pada anggota keluarganya menjadi terganggu akibat adanya penggunaan *gadget* yang berlebihan pada penggunanya. Salah satu aspek yang terganggu dalam keluarga adalah aspek interaksi sosial antar anggota keluarga, yang mencakup di dalamnya pola komunikasi dan

kontak sosial.

Lewat komunikasi dan kontak sosial inilah perubahan interaksi sosial dalam keluarga tersebut dapat diukur. Adanya perbedaan dan perubahan komunikasi dan kontak sosial yang terjadi di dalam keluarga sebelum dan sesudah penggunaan *gadget* pada anggota keluarga dapat mempengaruhi pola interaksi sosial dalam keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian dapat dilihat pengaruh atas penggunaan *gadget* tersebut terhadap interaksi sosial dalam keluarga.

Namun pada sebuah keluarga yang berlokasi di Bacukiki Barat Kota Parepare telah terdapat rumah tangga yang sebelumnya hubungan antara anggota keluarga di dalamnya sangat rukun dan harmonis disebabkan lancarnya kelangsungan komunikasi setiap harinya, tetapi setelah berkembangnya sebuah teknologi dalam lingkungan masyarakat hadir sebuah teknologi yang dinamakan *gadget* membuat hampir keseluruhan masyarakat Indonesia khususnya di kota Parepare mengharuskan untuk mempunyai banyak diantaranya rela mengeluarkan uang banyak hanya demi memiliki *gadget* canggih tersebut. Masuknya media *gadget* dalam rumah tangga tersebut seharusnya dapat berdampak baik untuk keluarga tetapi justru malah sebaliknya membawa dampak buruk bagi keharmonisan rumah tangga dikarenakan seluruh anggota keluarga kurang berkomunikasi lagi, baik berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga suami dan istri maupun keharmonisan bagi orang tua kepada anaknya.

Berdasarkan hal tersebut penulis telah temui salah satu keluarga muslim di Bacukiki Barat dimana sebuah kejadian negatif yang telah ditimpa oleh rumah tangganya akibat dari berlebihannya penggunaan *gadget handphone* dalam hubungan berkeluarga. Dari beberapa fenomena yang telah terjadi salah satu diantaranya penulis

dapat angkat berhubung hal ini hampir setiap hari penulis temui adalah kurangnya pelayanan oleh Istri terhadap suami dalam rumah apabila suami sudah pulang dari mencari nafkah untuk keluarganya. Dalam posisi ini suami telah memenuhi tanggungjawabnya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi istri dan anaknya, akan tetapi pada posisi yang berbeda adalah sang istri sebagai ibu rumah tangga yang tanggungjawabnya adalah mengurus suami dan anak dalam tugasnya telah lalai memenuhi tanggung jawab tersebut, itu disebabkan oleh pengaruh media *gadget handphone*.

Pada saat sang istri belum mengenal *gadget handphone* seluruh tanggungjawabnya dia lakukan dengan normal. Mulai dari hidangan makanan sudah tersedia sebelum suami pulang dari kerja, segala prabot rumah setiap harinya dibersihkan, pakaian suami dan anak setiap saat dicuci apabila terdapat tumpukan pakai kotor dan secangkir kopi yang selalu menghangati kumpulnya suami beserta anggota keluarganya saat malam hari dan pagi hari sebelum berangkat mencari nafkah. Selang waktu berjalan setelah sang istri membeli *gadget handphone* segala bentuk pekerjaan urusan rumah tangga telah tidak lagi di penuhi karena dampak penggunaan gadget yang begitu berlebihan dan lupa akan waktu bahkan di sekitarnya pun sudah tidak lagi diperhatikan bahwa berantakannya perabot rumah yang membuat sang suami tambah pusing melihat kondisi rumah yang acak-acakan setiap harinya, hidangan makanan selalu terlambat untuk siap disajikan suami ketika pulang kerja dan pakaian yang dulunya rapi ia gunakan bekerja kini lusuh akibat tidak lagi di setrika oleh istri sebelum berangkat kerja.

Hal demikianlah yang membuat sikap sang suami juga dari hari demi hari berubah yang tadinya sabar kini sudah menjadi kebiasaan sehari-harinya bertengkar

dikarenakan persoalan kelalaian istri dalam mengurus sang suami dan anak sebab sang istri hanya fokus pada media *gadget handphone* yang dia miliki. Hampir setiap harinya penulis saksikan hal seperti itu sebab itulah penulis tertarik untuk meneliti dampak penggunaan *gadget* ini salah satunya *gadget handphone*.

Ada beberapa faktor yang mendasari mengapa penulis meneliti di Daerah Bacukiki Barat Kota Parepare, salah satunya ialah penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dampak penggunaan *gadget* di daerah bacukiki barat Kota Parepare, yang berlokasi di daerah tempat tinggal penulis, yang mendengar adanya desas-desus tidak harmonisnya rumah tangga akibat *gadget* dan kurangnya komunikasi antar keluarga disebabkan sibuk pada *gadget* masing-masing, karena adanya masalah tersebut penulis tertarik meneliti masalah tersebut, dan ingin mengetahui seberapa besar pengaruh *gadget* dalam keharmonisan rumah tangga keluarga muslim di Daerah Bacukiki Barat Kota Parepare.

Tidak jarang orang tua rela memberi anaknya *gadget* demi untuk mengikuti zaman akan tetapi mereka lupa bahwa anak masih butuh perhatian penuh terhadap orang tuanya, anak yang dulunya sering tertawa ceria dengan tulus oleh hal-hal sederhana bersama orang tua kini canda dan tawa itu sangat jarang lagi terlihat dalam sebuah rumah tangga ini dikarenakan semuanya masing-masing disibukkan dengan keberadaan dunia gadgetnya. Tidak jarang pula hubungan suami dan istri dalam rumah tangga menjadi rumit yang kemarinnya diisi dengan kasih sayang yang berdedikasikan kini menjadi hubungan suami dan istri yang setiap harinya dipenuhi pertengkaran sebab persoalan sama-sama saling sibuk mencurigai tentang dunia maya mereka masing-masing. Kehadiran *gadget* baik jika digunakan seefisien mungkin tidak lebih kepada menjelajah kepada dunia hiburan yang membuat kita semua lupa

akan dunia nyata dan bahkan lebih parah lagi jika sampai pada lupa dunia akhirat.

Dari uraian diatas fungsi komunikasi serta ekonomi dalam keluarga sangat berperan penting dan saling berkaitan satu sama lain. Saat ini banyak sekali terjadi konflik dalam rumah tangga seperti perselingkuhan atau perselisihan yang terjadi melalui media sosial, tak hanya itu banyak anak yang kurang perhatian dari kedua orang tuanya akibat kurang berjalannya fungsi keluarga dengan baik. Persoalan tersebut tak jauh terjadi karena suatu keluarga belum bisa mengatur penggunaan media sosial secara bijak dan terlalu terbiasa dengan aktivitas keseharian di media sosial.

Berdasarkan pembahasan di atas, yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini adalah Penggunaan *Gadget* Dalam Keluarga Muslim Di Bacukiki Barat Kota Parepare Analisis Falsafah Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis falsafah hukum Islam terhadap dampak penggunaan *gadget* dalam keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui analisis falsafah hukum Islam terhadap dampak penggunaan *gadget* dalam keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana dampak penggunaan *gadget* dalam keluarga muslim di Bacukiki Barat Kota Parepare (analisis falsafah hukum Islam).
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.

2. Manfaat Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kota Parepare agar dapat mengetahui bahaya dampak *gadget* dalam keluarga muslim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Agung Prabowo mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pengaruh *Gadget* Terhadap Anak Dalam Interaksi Keluarga Muslim Perumahan Wiong Kota Gede Yogyakarta”.

Penelitian tersebut dilakukan penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak dan warga masyarakat Perumahan Winong Prengga Kota Gede Daerah Istimewah Yogyakarta.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak di perumahan winong Kota Gede yang memiliki *gadget* sangat berpengaruh terhadap interaksi keluarga. Kemajuan teknologi mempengaruhi perkembangan anak, gaya hidup, nilai-nilai, norma, agama dan ideologi serta menciptakan ideologi baru bagi anak dan keluarga. Anak-anak menjadi malas

untuk bersosialisasi, intensitas komunikasi keluarga menjadi berkurang. Selain itu, sejak menggunakan gadget anak menjadi susah diajak berkomunikasi, tidak peka terhadap lingkungan, anak menjadi pasif, tidak mendengar nasehat orang tua, serta sangat lambat responnya saat diperintah orang tua untuk mengerjakan sesuatu. Tujuan orang tua memberikan *gadget* kepada anaknya yaitu memudahkan orang tua dalam mengurus anak, supaya anak tidak rewel, dan tidak menangis bila ditinggal pergi atau kerja oleh orang tuanya. Walaupun *gadget* menjadi penghambat interaksi keluarga, bahwa *gadget* juga mendukung komunikasi keluarga, ketika orang tua sedang bekerja keluar kota atau sedang tidak ada di rumah, keluarga bisa melakukan komunikasi dengan anaknya melalui *gadget*.

Penggunaan *gadget* memang menjadi faktor penghambat interaksi anak dan keluarga karena anak menjadi asyik sendiri dengan *gadget*-nya. Anak menjadi lebih agresif dari pada anak yang lain serta membuat hilangnya nilai-nilai agama dalam diri anak, anak menjadi lupa beribadah sehingga menimbulkan tindakan negatif yang tidak diinginkan nantinya dari segi kehidupan sehari-hari dan segi keagamaan mereka. Ini merupakan pengaruh dari alat-alat konsumsi baru salah satunya adalah *gadget*.¹⁴

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada persamaan penelitian lapangan, sumber data yang sama dan pembahasan yang dikaji yakni tentang dampak *gadget*, karena sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang diangkat sama-sama mengenai dampak *gadget* dalam keluarga muslim.

¹⁴Agung Prabowo, "Pengaruh Gadget Terhadap Anak Dalam Interaksi Keluarga Muslim Perumahan Wiong Kotagede Yogyakarta" (Skripsi Sarjana; Fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam: Yogyakarta, 2016).

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi pengambilan data. Spesifikasi objek penelitian di atas objek penelitiannya pengaruh *gadget* terhadap anak dalam interaksi keluarga muslim sementara spesifikasi penelitian ini mengenai bagaimana dampak penggunaan gadget dalam keluarga muslim, adapun perbedaan lokasi yakni penelitian di atas di Perumahan Winong Prengga Kota Gede Daerah Istimewah Yogyakarta sedang penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Jadi dapat diketahui bahwa kedua penelitian ini berbeda lokasi dan objek yang diteliti namun sama dalam pandangan umum.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Titik Mukarommah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Dampak Penggunaan *Gadget* Pada Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Di Dusun Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak”.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan waktu sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif.

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini mengenai dampak penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak usia dini di Dusun Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak yaitu penggunaan gadget yang dilakukan oleh anak-anak usia dini mempunyai dampak positif maupun negatif tergantung dari intensitas serta pengawasan dari orang tua. Tingginya intensitas dan durasi penggunaan gadget serta aplikasi-aplikasi yang sering di mainkan sebaiknya dibatasi dalam

pemakaiannya karena tidak sesuai atau belum layak pada usianya.¹⁵

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada persamaan penelitian lapangan, sumber data yang sama dan pembahasan yang dikaji yakni tentang dampak *gadget*, karena sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang diangkat sama-sama mengenai dampak *gadget*.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi pengambilan data. Spesifikasi objek penelitian di atas yaitu objek penelitiannya tentang dampak penggunaan *gadget* pada perkembangan sosial anak usia dini sementara spesifikasi penelitian ini mengenai bagaimana dampak penggunaan gadget dalam keluarga muslim, adapun perbedaan lokasi yakni penelitian di atas di Dusun Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak sedang penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Jadi dapat diketahui bahwa kedua penelitian ini berbeda lokasi dan objek yang diteliti namun sama dalam pandangan umum.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Marlina Rahmawati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Anlisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga” (Studi kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan).

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan

¹⁵Titik Mukarommah, “Dampak Penggunaan Gadget Pada Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Di Dusun Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak” (Skripsi Sarjana; Fakultas tarbiyah dan keguruan: Metro, 2019).

mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial oleh keluarga di Kecamatan Magetan ditinjau dari segi *masalah* komunikasi keluarga dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu fungsi komunikasi keluarga kategori *masalah al-daruriyyah*, karena komunikasi sebagai faktor pendukung keharmonisan keluarga serta fungsi media sosial pada komunikasi keluarga kategori *masalah al-hajiyah*, karena media sosial di era saat ini membantu komunikasi keluarga jarak jauh, namun tidak pula menjadi faktor utama dalam keharmonisan keluarga. Dari fungsi ekonominya termasuk *masalah al-hajiyah*, karena media sosial memberikan dampak positif bagi sebagian keluarga yang memanfaatkan media sosial seperti bisnis *online*, dan termasuk kategori *hifz al-mal* yaitu memelihara harta. Adapun upaya penyelesaian konflik keluarga akibat media sosial ditinjau dari aspek *masalah* termasuk *masalah al-Daruriyah* karena suatu upaya keluarga utamanya orang tua dan anak yang dilakukan untuk penyelesaian konflik merupakan faktor pendukung agar suatu keluarga tetap berjalan harmonis hal ini termasuk *hifz al-nafs* yaitu memelihara jiwa.¹⁶

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada persamaan penelitian lapangan, sumber data yang sama dan pembahasan yang dikaji yakni tentang dampak *gadget*, karena sumber data yang digunakan serta pokok permasalahan yang diangkat sama-sama mengenai dampak *gadget*.

¹⁶Marlina Rahmawati, “Anlisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)” (Skripsi Sarjana; Fakultas syariah: Ponorogo, 2020).

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi pengambilan data. Spesifikasi objek penelitian di atas yaitu objek penelitiannya tentang analisis masalah penggunaan media sosial terhadap keharmonisan keluarga sementara spesifikasi penelitian ini mengenai bagaimana dampak penggunaan gadget dalam keluarga muslim, adapun perbedaan lokasi yakni penelitian di atas di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sedang penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Jadi dapat diketahui bahwa kedua penelitian ini berbeda lokasi dan objek yang diteliti namun sama dalam pandangan umum.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Maqashid syariah*

Secara etimologi *maqashid syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqashid al syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah swt) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.¹⁷

¹⁷Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur," (*EJOURNAL: UIN Malang* 14, no.2, 2013), h. 2.

Membicarakan tentang maqashid syariah atau tujuan hukum islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah swt. dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan nabi Muhammad saw. dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.¹⁸

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang maqashid syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pernyataan al- Syaitibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *Maqashid syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.¹⁹
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *Maqashid syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dapat

¹⁸Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam," (*JURNAL: Sultan Agung* 17, no. 118, 2009), h. 117.

¹⁹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 64-66.

membuat hukum Islam lebih *flexibel*.²⁰

Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasikan dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid syariah* bisa berupa *maqashid syariah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat dan *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.²¹

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang *maqashid syariah* harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat Islam diterapkan.

Pertama, teori *maqashid syariah* al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta''il* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan). Kedua, Teori *maqashid syariah* Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqashid al ammah* dan *maqashid al khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan *maqashid* dengan menggunakan *fitrah*, *masalahah*, dan *ta''il*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalahah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalahah bagi umat, masalahah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.

Kajian teori *maqashid syariah* dalam falsafah hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

²⁰Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3.

²¹Moh. Toruquddin, "Teori *Maqashid Syariah* Perspektif Ibnu Ashur," (*JURNAL: Syariah dan Hukum* 6, no. 1, 2014), h. 1.

Pertama, falsafah hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al- Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen falsafah hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syariah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan terhadap *maqashid syariah* ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.²²

Bahwasannya inti dari pada teori *maqashid syariah* berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah swt. sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung

²²Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam," (*JURNAL: Sultan Agung* 17, no. 118, 2009), h. 119-120.

hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

Secara substansi Allah swt. Dalam memberlakukan syariat Islam dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia dan menjauhkan umat manusia dari kemafsadatan baik itu di dunia terlebih di akhirat namun tujuan syariat tersebut tidak bisa dicapai tanpa melalui taklif atau pembebanan. Pelaksanaannya bergantung kepada pemahaman pada sumber hukum Islam yaitu Alquran dan hadis, maka berdasarkan pendapat para hali ushul fiqh, menjelaskan setidaknya ada lima pokok atau unsur yang harus dijaga dan dipelihara dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang akan mendapat kemaslahatan dunia dan akhirat jika dapat memelihara kelima unsur tersebut, dan sebaliknya akan mendapat kemafsadatan jika melalaikan lima aspek tersebut.

Kemaslahatan hidup manusia menjadi orientasi yang sangat konkrit dalam penetapan tujuan hukum Islam, *maqasid al-Syariah* adalah salah satu metode ataupun pendekatan menemukan kemaslahatan dan menentukan derajat kemaslahatan, maka sejalan dengan itu filsafat hukum Islam menjadi rumah besar yang memuat *maqashid al- Syariah* sebagai salah satu teori untuk menemukan hakikat, tujuan, dasar, illah, ataupun hikmah dari satu persoalan hukum dalam Islam secara sistematis, terstruktur dan ilmiah.²³

2. Teori Perilaku Komunikasi

Perilaku komunikasi diartikan sebagai tindakan atau respon dalam lingkungan dan situasi komunikasi yang ada seperti cara berfikir, berpengetahuan, berwawasan berperasaan, bertindak atau melakukan tindakan yang dianut seseorang, keluarga atau

²³Amiruddin, "Maqasid Al Syariah dalam Filsafat Hukum Islam," (*DARUSSALAM* 21, No. 2, 2020), h. 3.

masyarakat dalam mencari dan menyampaikan informasi. membangun psikologis yang digunakan sebagai bentuk komunikasi. Secara khusus mengacu kecenderungan seseorang untuk mengungkap atau menyembunyikan perasaan, kebutuhan, dan pikiran dengan cara langsung maupun tidak langsung dan berdampak pada perilaku.

Karena jangkauan perilaku komunikasi sangatlah luas, perlu kiranya peneliti membatasi jenis-jenis perilaku komunikasi yang akan diteliti. Perilaku komunikasi meliputi segala hal yang dilakukan oleh seseorang baik yang dapat di amati langsung maupun yang tidak dapat di amati secara langsung. Beberapa jenis perilaku komunikasi adalah perilaku komunikasi verbal dan nonverbal.

Komunikasi adalah transmisi pesan dari suatu sumber pada penerima.²⁴ Ketika seseorang berkomunikasi, seseorang menerjemahkan gagasan seseorang kedalam bentuk lambang (verbal atau nonverbal). Proses ini lazim disebut penyandian (*encoding*). Bahasa adalah alat penyandian, tetapi alat yang tidak begitu baik, untuk itu, diperlukan kecermatan dalam berbicara, bagaimana mencocokkan kata dengan keadaan sebenarnya, bagaimana menghilangkan kebiasaan berbahasa yang menyebabkan kerancuan dan kesalahpahaman. Pesan komunikasi, secara umum dapat dibedakan menjadi pesan komunikasi verbal dan nonverbal.

a. Komunikasi verbal

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun secara tulisan. Komunikasi verbal merupakan karakteristik khusus dari manusia. Tidak ada makhluk lain yang dapat menyampaikan bermacam-macam arti melalui kata-kata. Kata dapat dimanipulasikan

²⁴Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa Melek Media & Budaya* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 5.

untuk menyampaikan secara eksplisit sejumlah arti. Kata-kata dapat menjadikan individu dapat menyatakan ide yang lengkap secara komprehensif dan tepat. Kata-kata memungkinkan mengirim banyak ide-ide melalui gelombang udara kepada banyak orang. Kata-kata memungkinkan menyatakan perasaan dan fikiran yang memungkinkan dapat dibaca orang untuk beberapa menit atau untuk beberapa abad sesudahnya.

Simbol atau pesan adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas.

b. Komunikasi non verbal

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi diluar kata-kata terucap dan tertulis. Secara teoritis, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun, dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini saling menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang seseorang gunakan sehari-hari.²⁵

Dengan adanya komunikasi nonverbal dapat memberikan penekanan, pengulangan, melengkapi dan mengganti komunikasi verbal, sehingga lebih mudah ditafsirkan maksudnya.

Komunikasi nonverbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap

²⁵Dasrun Hidayat, *Komunikasi Antarpribadi dan Medianya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 14.

tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak dan sentuhan. Atau dapat juga dikatakan bahwa semua kejadian disekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan. Dengan komunikasi nonverbal orang dapat mengekspresikan perasaannya melalui ekspresi wajah dan nada atau kecepatan berbicara.²⁶

Tanda-tanda komunikasi nonverbal belumlah dapat diidentifikasi seluruhnya tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa cara seseorang duduk, berdiri, berjalan, berpakaian, semuanya itu menyampaikan informasi pada orang lain. Tiap-tiap gerakan yang seseorang buat dapat menyatakan asal seseorang, sikap seseorang, kesehatan atau bahkan keadaan psikologis seseorang. Misalnya gerakan-gerakan seperti mengerutkan alis, menggigit bibir, menunjuk dengan jari, tangan di pinggang, melipat tangan bersilang di dada semuanya mengandung arti tertentu. Ada peribahasa mengatakan apa yang kamu katakan dengan keras tidak dapat didengar orang, tetapi tanda-tanda diam seperti anggukan kepala, rasa kasih sayang, kebaikan, rasa persaudaraan, didengar oleh yang lain dan merupakan pesan yang nyata dan jelas.

Beratus-ratus ribu gerakan tubuh manusia yang berbeda-beda dapat dibuat sebagai signal dalam komunikasi nonverbal. Arti dari suatu komunikasi verbal dapat diperoleh melalui hubungan komunikasi verbal dan nonverbal. Atau dengan kata lain komunikasi verbal akan lebih mudah diinterpretasikan maksudnya dengan melihat tanda-tanda nonverbal yang mengiringi komunikasi verbal tersebut. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat dan menyangkal pesan verbal. Bila ada ketidaksejajaran antara komunikasi verbal dengan nonverbal orang khususnya lebih percaya pada komunikasi nonverbal yang menyertainya.

²⁶Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 130.

Keluarga merupakan sistem lembaga sosial terkecil dalam keluarga yang memiliki aturan dan kebiasaan. Setiap anggota keluarga terdapat interaksi antara orang tua dan anak agar lembaga ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu komunikasi dalam keluarga sangat diperlukan. Komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk memberi tahu, mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap atau perilaku baik langsung maupun tidak langsung.²⁷

3. Teori Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

- a. *Strength*; faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, keunggulan di pasar, serta hubungan baik antara *buyer* dengan *supplier*.
- b. *Weakness*; faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pemasaran dan citra perusahaan.
- c. *Opportunity*; faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai

²⁷A. Nurul Mutmainnah, Nidaul Islam, "Penggunaan Gadget terhadap Perilaku dan Intensitas Komunikasi Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Soreang Kota Parepare)," (*Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah* 9, No. 2, 2019), h. 147.

tujuannya. Faktor eksternal yang mendukung dalam pencapaian tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan persaingan, perubahan teknologi dan perkembangan hubungan *supplier* dan *buyer*.

- d. *Threat*; faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat berupa masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya *bargaining power* daripada *supplier* dan *buyer* utama, perubahan teknologi serta kebijakan baru.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Dampak

Dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.²⁸

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran di atas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak

²⁸Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

negatif.

2. Pengertian Penggunaan *Gadget*

Kata penggunaan berasal dari kata guna mendapat imbuhan peng dan akhiran-an yang berarti menggunakan (alat /perkakas), mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu dengan tidak boleh menggunakan kekerasan.²⁹

Gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus. *Gadget* (bahasa Indonesia:acang) adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris untuk merujuk suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis spesifik yang berguna yang umumnya diberikan terhadap suatu yang baru. *Gadget* dalam pengertian umum dianggap sebagai suatu perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus pada setiap perangkatnya. Contohnya: komputer, *handphone*, game dan lainnya.³⁰

Pada dasarnya, gadget diciptakan untuk kemudahan konsumen dalam menggunakan media komunikasi. Definisi komunikasi menurut Laswell sebagaimana dikutip dari Chusnul Chotimah adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dengan akibat atau hasil apa? (*who, says what, in which channel, to whom, with what effect?*).³¹

Gadget, dilihat melalui model komunikasi Laswell merupakan media dalam menyampaikan pesan antara komunikator dan komunikan. Berdasarkan pengertian

²⁹Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1045.

³⁰Puji Asmaul Husna, "Pengaruh Penggunaan Media Gadget pada Perkembangan Karakter Anak," (*Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keadagamaan* 17, no. 2, 2017), h. 318.

³¹Chusnul Chotimah, *Komunikasi Pendidikan* (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2015), h. 71.

ini, *gadget* adalah media komunikasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya pengguna media mempunyai pilihan alternative untuk memuaskan kebutuhannya. Teori *uses and gratification* ini menjelaskan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Pengguna mempunyai pilihan untuk memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial, afiliasi kelompok dan ciri-ciri kepribadian sehingga terciptalah kebutuhan manusia yang berkaitan dengan media.³²

Jadi, penggunaan *gadget* adalah kekuatan yang timbul dari seseorang dalam menggunakan serta memanfaatkan media *gadget* sesuai dengan kebutuhannya dalam memenuhi dan menunjang aktivitasnya sehari-hari agar lebih fleksibel, efisien, dan berkualitas.

3. Pengertian Keluarga Muslim

Menurut Syaikh Shaleh bin Fauzan sebuah keluarga muslim adalah keluarga yang mengetahui hak-hak Allah swt. dan menunaikannya, mengetahui hak-hak masing-masing suami istri dan memenuhinya, melaksanakan pendidikan anak dengan pendidikan Islam, menta,ati hukum-hukum Allah swt. memurnikan tauhid kepada kepada-Nya dan menjauhi serta memerangi berbagai bentuk kemusyrikan.

³²Morisson, *Manajemen Public Relations, Strategi Menjadi Humas Profesional* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 74.

Secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa keluarga muslim adalah keluarga yang meletakkan segala aktifitas pembentukan keluarganya sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keluarga tersebut dibangun di atas aqidah yang benar dan semangat untuk beribadah kepada Allah serta semangat untuk menghidupkan syair dan adab-adab Islam, islam sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah saw.

Ikatan keluarga yang dibentuk oleh seorang muslim dan muslimah merupakan ikatan yang penuh keberkahan, yang dengannya keduanya saling maghalalkan satu dengan lainnya.

Dengannya pula keduanya memulai sebuah rihlah thawilah (perjalanan panjang), dalam suasana saling mencintai, menyayangi dan menghargai, yang akan melahirkan rasa tenang dan ketenangan serta kebahagiaan hidup dalam suasana saling memahami, tolong-menolong dan nasihat-menasehati sebagai inti labinah (batu bata) yang kokoh bagi terbentuknya masyarakat muslimin.

4. Pengertian falsafah hukum Islam


Falsafah hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau falsafah yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah swt. Menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.³³

Falsafah hukum Islam adalah pendirian atau penghayatan kefilisafatan yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat ciri-ciri serta landasan

³³Akhmad Shodikin, "Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangannya Ijtihad," (*MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2, 2016).

berlakunya hukum. Falsafah hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dari dasar hukum. Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar.


Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian falsafah hukum Islam dalam judul yang diangkat oleh penulis adalah bertujuan untuk mengkaji dampak penggunaan *gadget* dalam keluarga Muslim dan bagaimana dasar hukumnya dalam analisis hukum Islam dengan menggunakan falsafah hukum Islam yang mencari hakikat dari pada hukum yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.



D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.³⁴

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut:



³⁴Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Edisi II* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁵

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.³⁶ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka peneliti menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan

³⁵Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian (Cet. IV)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadianata pun menegaskan bahwa dekriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain kedua pendekatan tersebut, peneliti juga melakukan pendekatan sosiologis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare sedangkan waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan lamanya.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Bacukiki merupakan salah satu dari tiga Kecamatan dalam wilayah Kota Parepare yang terletak dibagian selatan kota yang merupakan pintu gerbang Kota Parepare dari arah Makassar. Dengan batas berdasarkan dengan surat keputusan gubernur Sulawesi Selatan Tenggara Nomor: 1350.A. maka pada tahun 1960 Pemerintah distrik dirubah menjadi pemerintahan kecamatan yang meliputi 5 (lima) lingkungan yakni:

- a. Lingkungan Kampung Baru
- b. Lingkungan Cappagalung
- c. Lingkungan Lumpue
- d. Lingkungan Watang Bacukiki

³⁷Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian (Cet. IV)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

e. Lingkungan Lompoe

Selanjutnya namun lingkungan dirubah menjadi kelurahan berdasarkan Surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: PN.821.28.0211 Tanggal 31 juli 1981 tentang peralihan lingkungan menjadi kelurahan yakni:

1. Kelurahan Kampung Baru
2. Kelurahan Cappagalung
3. Kelurahan Lumpue
4. Kelurahan Lompoe
5. Kelurahan Watang Bacukiki

Dari 5 (lima) kelurahan di wilayah Kecamatan Bacukiki Kota Parepare pada tahun 1992 dimekarkan menjadi 4 (empat) kelurahan persiapan yaitu:

- a. Kelurahan persiapan Sumpang Minangae
- b. Kelurahan persiapan Batang Rappe (Tiro Sompe)
- c. Kelurahan persiapan Bumi Harapan
- d. Kelurahan persiapan Lemoe

Dari 4 (empat) kelurahan persiapan di atas tersebut pada tahun 1995 ditetapkan menjadi kelurahan yang defenitif sehingga Kecamatan Bacukiki menjadi 9 (sembilan) Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Lumpue
2. Kelurahan Sumpang Minangae
3. Kelurahan Cappagalung
4. Kelurahan Tiro Sompe
5. Kelurahan Kampung Baru

6. Kelurahan Bumi Harapan
7. Kelurahan Lomope
8. Kelurahan Lemoe
9. Kelurahan Watang Bacukiki

Sejalan dengan perkembangan Pemerintahan dan tindak lanjut ketentuan pasal 126 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu dilakukan pembentukan kecamatan baru atau (pemekaran) berdasarkan peraturan daerah Kota Parepare Nomor 4 tahun 2004 tanggal 23 april 2007, lembaran daerah Kota Parepare tahun 2007 Nomor 4, Kecamatan Bacukiki dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu:

a. Kecamatan Bacukiki Barat yang dimekarkan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan:

1. Kelurahan Lumpue
2. Kelurahan Sumpang Minangae
3. Kelurahan Cappagalung
4. Kelurahan Kampung Baru
5. Kelurahan Tirosompe
6. Kelurahan Bumi Harapan

b. Kecamatan Bacukiki (kec. Induk) terdiri dari 4 (empat) kelurahan:

1. Kelurahan Lompoe
2. Kelurahan Lemoe
3. Kelurahan Wt. Bacukiki
4. Kelurahan Galung Maloang pemekaran dari kelurahan Lompoe bersamaan dengan pemekaran Kecamatan.

a. Letak Geografis

Tabel 3.1 : Luas wilayah Kecamatan Bacukiki Barat menurut Kelurahan 2019

NO	Kelurahan	Luas Wilayah (km)	RT	RW
1	2	3	4	5
1	Lumpue	4,99	19	9
2	Bumi Harapan	6,16	16	5
3	Sumpang Minangae	0,31	13	4
4	Cappagalung	0,70	15	5
5	Tiro Sompe	0,38	21	5
6	Kampung Baru	0,46	16	4
	Jumlah	13,00	100	32

Sumber data : Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kota Parepare dan BPS, Hasil Pemetaan 2019

b. Batas Wilayah

Utara : Kecamatan Ujung
 Timur : Kabupaten Sidrap
 Selatan : Kabupaten Barru
 Barat : Kecamatan Bacukiki Barat

c. Fotografi

1. Potensi Unggulan

Potensi yang dimiliki Kecamatan Bacukiki Pada umumnya adalah pada sektor agrarin dan peternakan pada Kelurahan Lompoe, Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe dan Watang Bacukiki. Untuk Kelurahan Watang

Bacukiki memiliki potensi baru berupa sektor pariwisata.

2. Komposisi Kependudukan

Tabel 3.2 : Jumlah penduduk Kecamatan Bacukiki per Kelurahan pada bulan Januari 2019

NO	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Lumpue	4.102	4.057	8.159
2	Bumi Harapan	5.655	5.939	11. 594
3	Sumpang Minangae	2.606	2.805	5. 411
4	Cappagalung	3.279	3.264	6.543
5	Tiro Sompe	3. 525	3.455	6.980
6	Kampung Baru	2.787	3.067	5.854
	Jumlah	21. 954	22.587	44.541

Sumber data : BPS, Hasil Proyeksi Penduduk

d. Peta Wilayah

Kecamatan Bacukiki merupakan pula wilayah perkantoran dan pendidikan khususnya di Kelurahan Cappagalung dan Kelurahan Bumi Harapan. Gambaran sosial budaya masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang majemuk pada umumnya terletak di wilayah bagian pantai (bagian bawah) yakni:

- a) Kelurahan Kampung Baru disekitar kantor Kelurahan, Jalan pelanduk (reformasi)
- b) Kelurahan persiapan Tirosompe
- c) Kelurahan Cappa Galung di sekitar Geddonge

2. Kehidupan masyarakat dengan ciri kedesaan di Kelurahan Lompoe, kelurahan Wattang Bacukiki dan Kelurahan Persiapan Lemoe

3. Mutasi kependudukan berjalan sering tidak terpantau, sehingga kejadian-kejadian masalah yang timbul disebabkan oleh penduduk yang tidak menetap dan tidak terekam dalam administrasi kependudukan seperti tukang becak dan pendatang lainnya.

e. Peta Keagamaan

Tabel 3.3 : Jumlah penduduk menurut Kelurahan dan Agama yang dianut di Kecamatan Bacukiki Barat 2019

NO	Kelurahan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lain nya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lumpue	9.305	46	57	29	-	-
2	Bumi Harapan	10.106	208	50	18	3	-
3	Sumpang Minangae	5.411	128	48	28	4	-
4	Cappagalung	7.206	61	15	1	8	1
5	Tiro Sompe	7.060	44	28	-	14	3
6	Kampung Baru	5.179	38	11	-	18	1
	Jumlah	44.267	525	209	76	47	5

Sumber data : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

2. Visi dan Misi Bacukiki Barat

a. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawah dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra dari Kecamatan Bacukiki Barat:
“Terwujudnya Kecamatan Bacukiki Barat Sebagai Sentra Pelayanan Menuju Masyarakat Peduli, Mandiri dan Bermartabat”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai diwaktu yang akandatang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Kecamatan Bacukiki Barat mempunyai Misi:

1. Menyelenggarakan praktek pemerintahan sesuai dengan sistem dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan yang peduli, mandiri dan bermartabat
3. Mewujudkan sentra pelayanan yang efektif dan efisien
4. Mewujudkan masyarakat yang religius, rukun, beretika, dan bermartabat
5. Menciptakan kehidupan masyarakat yang peduli, mandiri, tertib, demokratis dan harmonis

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang dampak penggunaan *gadget* dalam keluarga muslim di Bacukiki Barat Kota Parepare Analisis Falsafah Hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.³⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informasi diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah keluarga muslim yang akan diteliti ialah beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

³⁸Joko Suboyo, *Metode penelitian (Dalam teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung dilapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.³⁹ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung kelapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar sekitar pendapat dan keyakinannya.⁴⁰ Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses

³⁹Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

⁴⁰Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Perss, 2001), h. 50.

penelitian.⁴¹Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakinkan dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.⁴²

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability* dan

⁴¹Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

⁴²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁴³Muhammad Kamal Zubair, *et al., eds., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 48.

confirmability.

G. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.⁴⁴ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu sesuatu analisis berdasar data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁴⁵

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.⁴⁶ Dalam proses

⁴⁴Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan (Cet. XI)* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XIX)* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

⁴⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁴⁷

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah

⁴⁷Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 101.

dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁴⁸

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.⁴⁹ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari seru kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁵⁰

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa dalam penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat memutuskan makna sesuatu yang diteliti pada awal

⁴⁸Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 132.

⁴⁹Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 132.

⁵⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 210.

pengumpulan data dan dapat menangani kesimpulan-kesimpulan secara jelas dengan memelihara kejujuran dan kecurigaan peneliti. Kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung karena data harus diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga menghasilkan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Penggunaan *Gadget* terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang artinya memiliki rasa saling membutuhkan satu sama lain serta tentunya tidak bisa hidup sendiri. Sejak lahirnya manusia telah berinteraksi dengan manusia lain seperti interaksi antara anak dengan ibu, ayah, serta keluarganya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka umur semakin dewasa dan interaksi tersebut semakin meluas sehingga memiliki pengalaman yang lebih dalam berhubungan sosial dimasyarakat.

Terkait dengan interaksi, tidak jauh halnya dengan komunikasi karena dua hal tersebut berkaitan erat. Komunikasi yaitu suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa jika adanya komunikasi, berarti ada interaksi.

Keluarga merupakan kelompok atau organisasi sosial pertama dalam kehidupan manusia yang di dalamnya dapat mempelajari tentang bagaimana menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam interaksi kelompoknya. Dalam hal ini, tentunya komunikasi terbuka dalam berkeluarga itu penting guna menciptakan interaksi yang menyenangkan dan dapat memahami antar satu sama lain. Jika komunikasi antar keluarga tidak dilakukan dengan baik seperti bersikap seolah menjadi makhluk individual, bersikap sensitif, jarang mengobrol, hal itu membuat ketidak nyamanan dalam rumah tangga alias menjadi tertutup sehingga menjadikan

keluarga yang tidak sehat bahkan adapun sampai menjadi masalah keluarga.

Tidak jauh dengan komunikasi keluarga, di zaman teknologi serba canggih ini kita banyak menghabiskan waktu untuk bermain *gadget* untuk kesenangan sendiri. Seperti bermain game, bisnis online, *chatting* dan lain sebagainya. Dalam berkeluarga, tentunya kebanyakan bapak atau ibu di zaman sekarang tidak jauh dengan benda kecil serbaguna dalam mendapatkan berbagai informasi hanya sekali klik atau sentuh, bahkan anak-anak dengan berbagai alasan ada yang sudah memiliki *gadget* pribadi. Selain manfaat, hanya karena sebuah *gadget* dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap komunikasi dan keharmonisan keluarga muslim.

Dampak penggunaan *gadget* tersebut sangat dipengaruhi oleh waktu lama penggunaan *gadget*, sebab lamanya waktu penggunaan *gadget* akan menimbulkan dampak oleh penggunaannya. Seperti pada wawancara penulis tentang berapa lama penggunaan *gadget* setiap harinya oleh bapak Mahmud.

“Saya sering menggunakan *handphone* (HP) pada saat kerja tapi kalau komputer jarang dan saya hampir setiap saat menggunakan hp dari mulai jam 09 sampai jam 12.”⁵¹

Dari penjelasan di atas tentang lamanya penggunaan *gadget* oleh bapak Mahmud yang hampir setiap saat menggunakan *gadget* berupa *handphone* setiap harinya, menunjukkan bahwa bapak Mahmud dalam hal ini tidak bisa lagi terlepas dalam sehari oleh penggunaan *gadget* sebab dalam bekerja bapak Mahmud juga perlu menggunakan *gadget*. Namun berbeda dengan waktu penggunaan *gadget* oleh bapak Ibrahim, dia hanya menggunakan *gadget* di luar jam kerja dalam hal ini nanti dia

⁵¹Mahmud, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddonge, 8 Juni 2021.

beserta keluarga menggunakan *gadget* ketika di waktu jam istirahat. Seperti pada wawancara bapak Ibrahim berikut ini.

“Entah saya ataupun keluarga saya semuanya sering menggunakan *gadget* di luar dari jam kerja, paling lama menggunakan *gadget* biasa mulai dari jam 9 sampai jam 1 malam nonton televisi dan main hp.”⁵²

Dari kedua hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa *gadget* dalam penggunaannya mampu menyita waktu seseorang tanpa mereka sadari, ketika hal tersebut sudah terjadi maka akan timbul sebuah ketergantungan oleh penggunanya dan ketergantungan tersebut akan membawa dampak tersendiri, sebab apabila dalam keseharian tidak menggunakan *gadget* mereka akan merasa kurang dan aneh.

Hasil wawancara kedua narasumber tersebut berbeda dengan apa yang di katakan Bapak Adil, penggunaan *gadget* dalam kesehariannya bisa dibilang sangat jarang sebab dia sangat sibuk setiap harinya sebagai pekerja serabutan untuk menafkahi keluarganya.

“Kalau saya pakai hp sangat jarang beda kalau nonton televisi karena saya jarang sekali bicara sama orang lain pakai hp tapi langsung ketemu seperti mandor saya kalau ada kerja ya langsung ketemu saja di tempat kerja jarang sekali dihubungi pakai hp tapi kalau nonton televisi biasa pulang kerja tapi itupun cuma nonton berita-berita baru istirahat lagi karena harus masuk kerja lagi besok pagi.”⁵³

Ketergantungan dalam penggunaan *gadget* tidak hanya dirasakan oleh Bapak Mahmud dan Ibrahim tetapi juga terdampak pada keluarga mereka yang hampir setiap saat dalam kesehariannya menggunakan *gadget*.

“Semua anggota keluarga sering menggunakan setiap hari”⁵⁴

⁵²Ibrahim, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddonge, 9 Juni 2021.

⁵³Adil, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddonge, 18 September 2021.

⁵⁴Mahmud, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddonge, 8 Juni 2021.

Begitu juga hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Ibrahim tentang apakah anggota keluarga yang lain juga sering menggunakan *gadget*? bapak Ibrahim mengatakan:

“Semuanya, istri ataupun anak semuanya sering menggunakan”⁵⁵

Ternyata penggunaan *gadget* oleh keluarga bapak Mahmud dan keluarga bapak Ibrahim sudah menjadi hal keseringan yang betul-betul menyita waktu dan perhatian mereka untuk tertuju pada *gedget* sehingga hal ini dapat memicu pada kurangnya lagi komunikasi dan interkasi sesama anggota keluarga di dalam rumah, karena semuanya tentu sudah sibuk masing-masing dengan *gadget* yang mereka gunakan yang dapat membuat penggunanya lupa waktu dan tidak sadar akan dengan sekitar mereka terjadi.

Berbicara tentang anggota keluarga maka akan berbicara tentang seputar interaksi, kegiatan dan perilaku setiap anggota keluarga, kenapa begitu? Karena keluarga dapat kita umpakan sama halnya dengan bangunan kokoh yang berdiri tegak, satu diantara bangunan tersebut rusak maka akan mempengaruhi kekuatan berdirinya bangunan tersebut sebab tolak ukur adanya kekuatan dikarenakan adanya penggabungan antara kekuatan satu kesatuan yang saling menopang dan menahan. Begitu juga pada keluarga, satu anggota keluarga yang membuat masalah maka akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain juga. Kita bawa pada penggunaan *gadget* satu anggota keluarga yang ketergantungan dalam menggunakan *gadget* maka dapat berdampak juga pada anggota keluarga lainnya. Seperti halnya yang disampaikan bapak Mahmud dalam wawancara tentang lebih sering mana berbincang dengan

⁵⁵Ibrahim, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddonge, 9 Juni 2021.

keluarga atau bermain gadget.

“Tergantung situasi kalau sedang main hp maka main hp terus tapi kalau sedang berbincang maka akan terus berbincang sampai selesai.”⁵⁶

Keterangan di atas menunjukkan bahwa interaksi antara anggota keluarga masing-masing ditentukan oleh anggota keluarga itu sendiri, sebab ketika satu anggota keluarga bermain *gadget* maka yang lain akan bermain *gadget* juga dan begitupun sebaliknya. Berbeda dengan keluarga bapak Ibrahim dalam penggunaan gadget atau berbincang dengan keluarganya.

“Waktu jam kerja bermain gadget tapi ketika sudah pulang kerja lebih sering berbincang”⁵⁷

Mereka menggunakan gadget sebagai sarana untuk komunikasi dengan anggota keluarga pada saat jam kerja dan ketika pulang kerja mereka lebih sering berkomunikasi ketimbang bermain gadget.

Penggunaan *gadget* dalam pengaruhnya terhadap komunikasi anggota keluarga sangat berdampak sebab itulah kebanyakan anggota keluarga tidak lagi intens dalam berkomunikasi dalam rumah tetapi malah disibukkan dengan *gadget*. Adapun Bapak Adil berbeda, secara *gadget* memang menyita waktu komunikasi anggota keluarga tetapi Bapak Adil bukan *gadget* yang menyita waktu komunikasi dia untuk keluarga tetapi kesibukannya dan waktu istirahatnya.

“Biar tidak ada *gadget* kalau saya di rumah memang jarang berkomunikasi sama keluarga paling hal penting ji baru ceritaka tapi hal lain itu tidak ji karena keluarga juga sudah paham kalau saya capek sampai di rumah dan harus istirahat biar masuk kerja lagi besok karena itu kerjaku saya pakai target borongan jadi kalau undur-undur waktu sedikit biasa marah bos.”⁵⁸

⁵⁶Mahmud, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddonge, 8 Juni 2021.

⁵⁷Ibrahim, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddonge, 9 Juni 2021.

⁵⁸Adil, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh

Pada zaman modern sekarang, *gadget* bukanlah benda asing lagi bagi kita. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang kita dapati di tangannya selalu memegang *gadget*. Memang benar, kegunaan *gadget* sangatlah banyak sekali. Kita menggunakan *gadget* mulai dari untuk bekerja, menghubungi orang yang tidak dekat jaraknya dengan kita, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menggunakan *gadget* untuk hal yang tidak penting, mereka menggunakan *gadget* secara berlebihan tanpa mengenal waktu. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian kepada beberapa orang mengenai dampak yang didapat ketika menggunakan *gadget* terhadap keluarga muslim.

Mengenai dampak penggunaan *gadget*, maka akan kita bagi dua dampak dalam penggunaannya yakni dampak negatif dan positif. Dampak negatif dalam penggunaan *gadget* yang dirasakan bapak Mahmud beserta keluarganya yakni seperti ia katakan dalam wawancara.

“Dampak negatifnya sangat terasa karena anak sering main game hingga lupa belajar dan kalau dari saya dampak negatifnya hanya lupa waktu”⁵⁹

Hampir sama dengan penyampaian oleh bapak Ibrahim tentang dampak negatif penggunaan *gadget*.

“Tergantung karena kalau saya sendiri *gadget* sebagai media saya untuk mencari uang, kalau keluarga saya istri dampak negatifnya menggunakan *gadget* lupa waktu.”⁶⁰

Dari kedua penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dampak negatif dalam penggunaan *gadget* adalah penggunaannya sering lupa waktu, apabila lupa waktu

penulis di Geddonge, 18 September 2021.

⁵⁹Mahmud, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddonge, 8 Juni 2021.

⁶⁰Ibrahim, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddonge, 9 Juni 2021.

maka akan lupa dengan segalanya baik pekerjaan rumah maupun komunikasi dengan keluarga.

Dampak negatif *gadget* terhadap interaksi keluarga muslim menjadi ketergantungan *gadget* merupakan salah satu penyebabnya. *Gadget* tidak hanya berisikan tentang informasi berita-berita terkini melainkan hiburan media sosial yang bahkan membuat manusia lupa waktu dalam mengaksesnya.

Manusia selalu menunduk, tidak melihat keadaan yang terjadi disekitarnya termasuk tidak berinteraksi dengan anggota keluarga lain. Banyak dijumpai anak-anak remaja bahkan orang dewasa pun rela berada di ruangnya sangat lama untuk mengakses internet. Oleh sebab itu, komunikasi dalam keluarga menjadi tidak stabil, anggota keluarga saling menutup diri dan asyik sendiri, bahkan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga hanya karena penggunaan *gadget*. Contoh kasus perselingkuhan, provokasi, dan masalah-masalah lainnya dapat dilakukan hanya menggunakan *gadget*. Anak-anak yang mengurung diri di kamarnya hanya bersantai rebahan di atas kasur dan bermain game, walau bermain game dapat meningkatkan daya kecerdasan kognitif, akan tetapi jika dilakukan secara terus menerus sampai lupa waktu dapat menyebabkan kelalaian, lupa beribadah dan membantu orang tua sehingga konflik juga dengan orang tua atau orang sekitarnya.

Seperti yang dikatakan di atas tadi bahwa dampak ada dua yakni dampak negatif dan positif, dampak negatif dalam penggunaan *gadget* telah dijelaskan di atas tadi maka sekarang adalah penjelasan tentang dampak positif dalam penggunaan *gadget* menurut bapak Mahmud.

“Dampak positif membantu komunikasi ketika berada di luar rumah dan kalau dari sisi keluarga mungkin dampak positifnya bagi anak saya memperlancar anak

saya ketika sedang belajar”⁶¹

Penjelasan dampak positif penggunaan *gadget* ini hampir sama dengan penjelasan bapak Ibrahim, hanya saja bapak Ibrahim lebih memanfaatkan *gadget* sebagai salah satu media untuk mencari uang.

“Gadget sebagai media saya untuk mencari uang dan dampak positifnya komunikasi menjadi lancar ketika di luar rumah.”⁶²

Sementara dampak dari penggunaan *gadget* menurut Bapak Adil telah dikembalikan kepada seberapa lama dan sering kita menggunakannya.

“Tergantung pemakaian ji sebenarnya, semakin kita pakai gadget berarti semakin juga kita butuhkan begitu juga seperti saya karena tidak terlalu mendalami gadget jadi biasa-biasa ji juga.”⁶³

Sangat banyak dampak positif dari *gadget*, tinggal dari diri kita sendiri apakah ingin memanfaatkan *gadget* dalam dampak positif atau negatif karena *gadget* hanya benda mati yang berada dibawah kendali kita sebagai pengguna.

Dampak positif *gadget* terhadap interaksi keluarga muslim yakni selain dampak negatif yang terjadi pada keluarga akibat *gadget*, *gadget* juga memiliki dampak positif untuk digunakan. Berbisnis online merupakan salah satu contoh baik dalam mengola keuangan keluarga sehingga kesejahteraan dan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi karena itu. Selain bisnis online, *gadget* juga dapat membuat kita mengakses pembelajaran tentang agama Islam, kisah-kisah Nabi dan hal-hal yang bernuansa positif lainnya. Selain itu, *gadget* tentunya bisa melakukan komunikasi jarak jauh misalkan saudara-saudara kita yang jauh jaraknya, anak rantau, bisa

⁶¹Mahmud, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Geddonge, 8 Juni 2021.

⁶²Ibrahim, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Geddonge, 9 Juni 2021.

⁶³Adil, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di Geddonge, 18 September 2021.

menghubungi keluarga dengan lancar bahkan bisa dilakukan *video call* dengan keluarga. Memudahkan untuk saling membantu pada saat di luar rumah juga merupakan contoh dampak positif *gadget*, tidak perlu berteriak-teriak memanggil dari rumah sampai mengganggu tetangga.

Dari paparan di atas telah dibuktikan dampak positif dapat kita ambil dari *gadget* yang merupakan sarana yang sangat membantu bapak Mahmud untuk bersilaturahmi dengan keluarganya.

“Di dalam hp juga saya bisa bersilaturahmi dengan keluarga saya, jadi saya rasa *gadget* bukan alasan pemutus silaturahmi karena dapat berbincang dengan keluarga walau berbeda jarak”⁶⁴

Sementara bapak Ibrahim masih tetap berupaya untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga walaupun ditengah ketergantungan dalam penggunaan *gadget*.

“Upaya saya ketika sedang berada di luar maka harus sering berkabar dan mengingatkan anak saya jangan amat sering menggunakan *gadget* cukup hal-hal bermanfaat saja.”⁶⁵

Dari paparan di atas dapat kita ambil hikmahnya, bahwa komunikasi itu sangatlah penting dalam keluarga. Maka untuk menjaga silaturahmi antara satu dengan lainnya.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa:1 tentang silaturahmi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari

⁶⁴Mahmud, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddonge, 8 Juni 2021.

⁶⁵Ibrahim, Kepala Keluarga Muslim, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Geddong, 9 Juni 2021.

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁶⁶

Pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengukufuri nikmat-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta pertolongan antar sesama, dengan saling membantu, dan juga peliharalah hubungan kekeluargaan dengan tidak memutuskan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu karena setiap tindakan dan perilaku kamu tidak ada yang samar sedikit pun dalam pandangan Allah. Menjalिन persatuan dan menjaga ikatan kekeluargaan adalah dasar ketakwaan yang dapat mengantarkan manusia ke tingkat kesempurnaan.

Penggunaan *gadget* harusnya penuh dengan kesadaran masing-masing individu dan senantiasa mengambil sisi positif untuk memakai *gadget* guna mempercepat silaturahmi atau komunikasi dengan keluarga. Gunakan sebaik mungkin *gadget* untuk tidak menyia-niyakan waktu serta kesadaran untuk memiliki

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 70.

waktu bersama keluarga.

Jadi, dari semua dampak tersebut sebenarnya ada banyak sekali dampak positif yang kita dapatkan dari *gadget*, akan tetapi tidak sedikit juga dampak negatifnya. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengurangi penggunaan *gadget*, lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga agar hubungan kekeluargaan kita semakin erat.

B. Analisis Falsafah Hukum Islam Terhadap Dampak Penggunaan *Gadget* Dalam Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Sejak kehadiran Islam di muka bumi ini, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan dunia dengan akhirat, antara hubungan manusia dengan manusia, antara urusan ibadah dengan muamalah dalam arti yang luas. Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan menjadi penting, jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan di zaman modern ini.⁶⁷

Islam, baik secara normatif, filosofis, maupun aplikatif pragmatis telah memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya sains dan teknologi. Ayat yang pertama kali turun, yaitu ayat satu sampai lima surat Al-Alaq antara lain berisi perintah membaca dan menulis dalam arti yang seluas-luasnya. Kata membaca yang diulang sebanyak dua kali pada ayat satu dan tiga, bukan hanya berarti membaca rangkaian huruf menjadi kata-kata, atau rangkaian kata-kata menjadi kalimat sebagaimana yang umumnya dipahami orang kebanyakan, melainkan juga meneliti, mengobservasi, menelaah, membandingkan dan menyimpulkan. Semua kegiatan

⁶⁷Tata Sutabri, *Pengantar Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 2.

yang terdapat dalam arti membaca ini merupakan kegiatan dalam rangka menghasilkan sains dan teknologi.⁶⁸

Meneliti dalam bentuk men-*tadabburi* ada ayat merupakan ciri orang yang berakal itu di tegaskan dalam Q.s Ali-Imran : 190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka.”⁶⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa mencari ilmu, yaitu mempelajari agama dan memahami sesuatu yang terkadang di dalamnya dihukumi Fardhu ‘Ain. Sebab, ilmu dapat melahirkan berbagai kemaslahatan bagi alam semesta, memelihara dan mengembangkan msayarakat dengan baik berdsarkan konsep Islam. Mempelajari ilmu merupakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya.⁷⁰ Sebagai umat Islam, tentu ia harus melakukan penelitian tersebut yang diharapkan dapat membantu dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun termasuk teknologi *gadget*.

Teknologi *gadget* lebih dipengaruhi dan tergantung pada lingkungan dan tidak

⁶⁸Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner: Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 253-254.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 76.

⁷⁰Ahzami samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2006), h. 159.

universal. *Gadget* sendiri pada gilirannya mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi tumbuh dan berkembang dengan cepat, melebihi daya serap otak manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi yang pesat dengan hasil-hasilnya yang kelihatan nyata dan berpengaruh terhadap kebudayaan dunia menyebabkan sedikit demi sedikit dan dalam hal-hal tertentu menggantikan kedudukan takhayul dan agama, misalnya dalam memecahkan persoalan sehari-hari dan menyongsong masa depan.⁷¹

Perkembangan media teknologi modern memang luar biasa dan akan semakin mengejutkan di masa depan. Salah satu media informasi di zaman sekarang yaitu televisi (tv) telah menjadi pusat informasi yang banyak digunakan oleh manusia. Orang dapat menerima informasi, baik berupa berita, hiburan maupun pendidikan dengan cepat. Tak hanya tv, orang bahkan lebih cepat dan sangat mudah mendapatkan informasi dengan memakai *handphone*. Dari dua media tersebut, manusia akan lebih mudah mendapatkan dan mengakses informasi yang bermanfaat maupun tidak bahkan dapat merugikan bahkan mendatangkan dosa dan malapetaka apabila penggunaannya yang salah.

Kemajuan teknologi dunia, yang kini dipimpin oleh peradaban barat satu abad terakhir ini, mencegangkan banyak orang berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material (fisikal) yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi modern tersebut membuat banyak orang lalu mengagumi dan meniru-niru gaya hidup peradaban barat.

⁷¹Teuku Jacob, *Manusia Ilmu dan Teknologi* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), h. 13.

Negara-negara yang berpendudukan mayoritas muslim, pada umumnya lemah secara ekonomi, penguasaan, ilmu pengetahuan dan sains teknologi. Karena kebanyakan orang muslim masih dalam kemalasan untuk belajar, mereka kehilangan kepercayaan diri. Akibatnya krisis-krisis sosial moral dan kejiwaan pun menular kepada sebagian besar bangsa-bangsa muslim. Namun, dari fenomena-fenomena tersebut, Islam tidak menghambat ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi, baik di zaman lampau, masa sekarang maupun di waktu yang akan datang.

Dalam pandangan Islam, hukum asalnya segala sesuatu itu adalah mubah. Semua itu telah diajarkan oleh Rasulullah, kecuali jika terdapat nash atau dalil yang tegas dan pasti mengharamkannya. Bukankah Al-Quran sendiri telah menegaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang sempit. Agama dan ilmu pengetahuan teknologi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁷² Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Namun, terlepas dari semua itu, perkembangan teknologi tidak boleh melepas diri dari nilai-nilai agama Islam.

Berkembangnya teknologi informasi di masa kini sangat memberikan kemudahan dan juga bersifat praktis bagi para penggunanya dalam memperoleh informasi yang beredar di masyarakat. Tentunya kemudahan berkomunikasi ini banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi umat Islam,

⁷²Achmad Baiquni, *Al-Quran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2001), h. 27.

yang mana melalui komunikasi yang mudah dan cepat ini dapat menjadikan hubungan persaudaraan semakin erat, perkembangan ekonomi, pendidikan serta kegiatan positif lainnya juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Seperti yang disampaikan oleh penyuluh agama Bacukiki Barat dalam wawancara.

“Kalau dari pandangan saya tentang kemunculan *gadget* di keluarga muslim di Bacukiki Barat Kota Parepare itu sangat baik dan dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga walau berapapun jauhnya dan dapat dengan mudah mengakses informasi penting terutama mengenai informasi keIslaman.”⁷³

Berkaitan dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang ini, Islam bukanlah agama yang melarang dengan menutup diri dari kemajuan teknologi, tetapi Islam juga tidak melepaskannya begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Dengan demikian, jika terdapat hal-hal yang dapat mengundang kemadharatan atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat. Islam malah mendorong agar hubungan satu dengan yang lain bermuamalah. Hadirnya *gadget* justru malah menambah wawasan keluarga muslim dengan mudahnya akses tersebut utamanya wawasan tentang agama Islam itu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam wawancara tersebut.

“Kalau dari saya mengenai dampak *gadget* di keluarga muslim di Bacukiki Barat Kota Parepare sangat baik karena dari segi untuk pemahaman tentang keIslaman ataupun dakwah bisa dilakukan dengan mudah jadi saya rasa banyak masyarakat yang awalnya kurang mengetahui tentang agama bisa lebih mendalami ilmu-ilmu agama.”⁷⁴

Penggunaan *gadget* pada keluarga muslim memang sangat baik apabila dalam penggunaannya mengakses hal-hal positif dan bermanfaat selain dari pada mengikut

⁷³Amir Said, Kepala KUA. Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kantor KUA, 10 Juni 2021.

⁷⁴Amir Said, Kepala KUA. Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kantor KUA, 10 Juni 2021.

perkembangan zaman teknologi hari ini, namun disisi lain kita dapat temui pengaruh dalam penggunaan tersebut walaupun penggunaanya positif atau negatif tetap akan berpengaruh pada hubungan kekeluargaan. Seperti pada wawancara berikut ini.

“Bentuk dari pengaruhnya itu nuansa dari keluarga di sekitar kita agak kurang, sebab semuanya sibuk pada hp masing-masing.”⁷⁵

Hal di atas menunjukkan bahwa walupun penggunaan gadget setiap orang bernilai positif atau negatif maka akan tetap menimbulkan pengaruh, contoh kecilnya pengaruh dari keluarga kita sendiri yang secara perlahan interaksi antara anggota keluarga mulai redup dari hari ke hari. Namun dari hal ini perlu diterangkan juga dampak atau pengaruh negatif dan positif penggunaan *gadget* pada keluarga muslim.

“Dampak positifnya ya komunikasi di luar rumah lancar entah itu keluarga yang dekat atau jauh sekalipun dapat berkomunikasi melalui telpon atau video call dan untuk anak-anak dapat dengan mudah melalui hp. Dampak negatifnya anak-anak menonton konten yg belum saatnya ia tonton dan anak-anak juga sering lupa dengan waktu ketika bermain *gadget*.”⁷⁶

Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan gadget terhadap keluarga muslim berdasarkan tinjauan falsafah hukum Islam.

1. Dampak positif penggunaan *gadget* pada keluarga muslim

a. Menambah wawasan dan memudahkan dalam mencari informasi dari luar

Penggunaan *gadget* yang baik dan sesuai akan memberikan dampak positif bagi penggunanya. Seorang yang menggunakan *gadget* dengan baik, akan sangat bermanfaat bagi kehidupannya sebab dalam penggunaan *gadget* apapun itu kita dapat dengan mudah mengakses wawasan dan informasi yang penting dan terbaru dan akan sangat menguntungkan bagi penggunanya apabila

⁷⁵Amir Said, Kepala KUA. Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kantor KUA, 10 Juni 2021.

⁷⁶Amir Said, Kepala KUA. Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kantor KUA, 10 Juni 2021.

dalam penemuan wawasan tersebut kemudian di aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya dalam kebermanfaatannya.

b. Memudahkan untuk berkomunikasi

Gadget smartphone adalah salah satu alat komunikasi yang paling sering digunakan pada era sekarang ini. Mulai dari orang tua, remaja maupun anak-anak menjadikan *smartphone* suatu barang yang sangat berharga dan sangat penting bagi kehidupan mereka. Keluarga muslim di Bacukiki Barat kebanyakan sudah banyak menggunakan *smartphone* bahkan setiap anggota keluarga hampir memiliki *smartphone* dengan tujuan dapat memudahkan mereka dalam berbagai hal, seperti memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan teman atau saudara mereka yang jauh karena kebanyakan diantara mereka yang sudah bekerja di perantauan.

c. Untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan

Penggunaan *gadget* juga dapat berdampak baik terhadap nilai-nilai keagamaan keluarga muslim. Penggunaan *gadget* dapat memudahkan mereka untuk mengakses informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kajian Islami yang ingin mereka ketahui. Tidak hanya itu *gadget* yang mereka gunakan juga dapat dipakai untuk menyebarkan dakwah-dakwah Islami kepada sesama umat muslim. Penggunaan *gadget* juga dapat memudahkan keluarga muslim dalam hal ibadah seperti membaca Al-Quran di perjalanan atau sedang di luar rumah sekalipun dengan menggunakan salah satu aplikasi yang ada di *smartphone* mereka.

2. Dampak negatif penggunaan *gadget* pada keluarga muslim

a. Menghabiskan waktu

Penggunaan *gadget* dengan waktu yang lebih lama seperti menonton televisi, mendengar radio, bermain komputer atau laptop, dan bermain *smartphone* hanya merenggut waktu produktivitas keluarga muslim yang ada di Bacukiki Barat apalagi dalam penggunaannya tidak bermanfaat seperti bermain game dan media sosial yang lama. Menggunakan *gadget* boleh asal tidak dijadikan sebagai prioritas dalam skala waktu yang lama karena keseharian keluarga perlu untuk bekerja mencari nafkah dan istirahat berinteraksi secara langsung dengan keluarga agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.

b. Merosotnya moral dan akhlak

Penggunaan *gadget* dapat merusak moral dan akhlak para keluarga muslim yang ada di Bacukiki Barat sebab kebanyakan diantara mereka terkadang terlena dalam menggunakan *gadget* salah satunya adalah penggunaan *smartphone* yang di dalamnya terdapat aplikasi tiktok yang membuat keluarga muslim mengikuti perkembangan tersebut dengan cara bergoyang-goyang depan kamera dan bahkan terkadang menampakkan aurat mereka demi konten tiktok. Tidak hanya itu, penggunaan *gadget* juga membahayakan bagi keluarga muslim dapat terpapar video pornografi apabila mereka sering mengakses video yang tidak menyenangkan dan bertentangan dengan agama yang dapat merusak akal mereka.

c. Rasa empati berkurang

Keluarga muslim di bacukiki barat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain *gadget* baik di rumah maupun di luar rumah. Bahkan mereka tidak memikirkan dan menghiraukan keadaan dan masyarakat sekitar

karena asyik bermain game, tiktok dan nonton youtube di *smartphone* nya. Kebiasaan ini menjadikan mereka kurang peduli terhadap sesama karena menganggap bahwa *gadget* lebih mengasikkan dari pada hal lainnya.

d. Keagamaan keluarga muslim berkurang

Banyak keluarga muslim yang terpapar ketergantungan dalam penggunaan *gadget*, mereka setiap harinya menggunakan *gadget* dan terkadang lupa waktu dan sekitarnya. Dari hal kebiasaan itulah mereka ketergantungan dan sering melalaikan kewajiban mereka sebagai umat muslim yaitu dalam hal shalat. Pada saat adzan dikumandangkan, mereka tidak langsung bergegas karena mereka sedang asyik bermain *gadget*. Bahkan anak-anak mereka kadang-kadang membantah dan tidak menghiraukan perintah orang tua jika sedang asyik memainkan *gadget*.

e. Merusak kesehatan

Penggunaan *gadget* yang berlebihan juga dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Keluarga muslim yang terlalu lama menggunakan *gadget* dapat merusak mata mereka karena cahaya dari *gadget* tersebut yang tidak baik untuk mata. Mereka juga menggunakan *gadget* sampai larut malam yang dapat mengancam kesehatan tubuh manusia yang tidak stabil.

Dewasa ini, penggunaan *gadget* adalah suatu hal yang sangat marak dan lumrah. Ini merupakan nikmat bila dimanfaatkan untuk kebaikan dan menjadi bencana bila digunakan untuk keburukan. Orang berakal yang ingin menasehati diri sendiri ialah yang hanya menggunakan barang-barang tersebut untuk kebaikan di dunia dan akhirat seperti untuk komunikasi yang mudah dan menimba ilmu yang bermanfaat.

Terbentuknya hukum Islam disamping didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan dan yang dilarang. Tujuan Syara' dalam menetapkan hukum diantaranya memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda dan kehormatan.⁷⁷

Islam malah mendorong agar terjadi hubungan satu dengan yang lain dengan bermuamalah. Namun bagaimana dengan hukum Islam mengatur mengenai dampak penggunaan *gadget*?

Diantara kaidah fikih khusus di bidang muamalah adalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةً حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya :

Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).

لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرَعِ اللَّهِ , وَلَا تُحَرَّمُ عَادَةٌ إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ

Artinya :

Tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari'atkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ

Artinya :

Asal dalam muamalah adalah halal.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ

Artinya :

Asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

⁷⁷Darmawati, *Filsafat Hukum Islam* (Makassar: UIN Alauddin, 2019), h. 111.

Artinya :

Asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنَعُ الظُّمِّ وَ مَرَاعَةُ مَصْلَحَةِ الطَّرْفَيْنِ وَ رَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا

Artinya :

Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.

Berdasarkan kaidah di atas dapat diambil titik kesamaan antara kedua kaidah tersebut adalah segala sesuatu yang tidak ada ketentuan secara eksplisit baik dari Al-Qur'an dan Al-Hadits maka dihukumi boleh (diizinkan).

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi, bahaya itu harus dihilangkan atau dihindari, menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kepentingan umum atau maslahat.⁷⁸

Pada dua kaidah di atas, sangat jelas bahwa Islam benar-benar ingin menghindari bahaya semaksimal mungkin. Bahkan pada kaidah kedua dipahami apabila pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam yakni untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Selain dua kaidah di atas terdapat pula sebuah dalil hukum yang disebut dengan istilah *sadd al-dzari'ah* yang berarti menutup jalan yakni melarang sebuah pekerjaan yang berakibat pada munculnya sebuah kerusakan seperti misalnya pelarangan mendekati zina. *Sadd al-dzari'ah* dalam bahasa sehari-hari disebut dengan pelarangan

⁷⁸As-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir* (Makkah: Maktabah Nazar Mushthofa al-Bazz, 1997), Juz 1, h. 140.

yang bersifat preventif (pencegahan).

Demikian hal-hal yang dapat menuju perbuatan mungkar menjadi haram karena tujuannya adalah perbuatan yang diharamkan oleh nash. Ketika teknologi datang di kalangan masyarakat tetapi tidak didukung dengan pengetahuan yang baik terkait penggunaannya, maka akan menyebabkan penyimpangan didalamnya. Hal ini terjadi pada kasus seseorang yang melakukan interaksi sosial negatif di media sosial misalnya seorang pria yang mencoba mengingat mantannya dengan mencari mantannya tersebut di media sosial facebook sehingga timbul penasaran dan mulai saling menyapa dan bertanya kabar dan terjadi interaksi yang lebih dalam dengan saling bertukar nomor *handphone*, membuka percakapan di *whatsapp*, saling melihat status di *instagram*, berkirim informasi dan foto yang akhirnya bertemu di dunia nyata yang awalnya hanya di dunia maya. Hal itu akhirnya berujung kedekatan yang semakin dalam dan rahasia, ini otomatis akan dirahasiakan pria itu kepada istrinya. Berjalannya waktu secara tidak sadar telah terjadi perselingkuhan antara si pria dan mantannya tersebut yang kemudian terjadinya konflik rumah tangga serta berujung di meja pengadilan agama dengan perceraian.

Melalui kaidah ini Peneliti mengambil kesimpulan bahwa segala perbuatan yang tidak ada dalil yang mengharamkannya maka dihukumi boleh dilakukan. Kaidah ini mencakup terkait penggunaan *gadget* dan berinteraksi sosial melalui media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *whatsapp* dan lain sebagainya yang telah berkembang pesat di masa modern ini terutama di kalangan remaja. Hanya saja jika terbuka kemungkinan akan timbul ancaman pada tujuan *syar'i* (*maqashid syari'ah*) maka perbuatan ini menjadi terlarang dalam rangka tegaknya tujuan dari *syar'i*. Adanya peraturan semata untuk membuat pelakunya merasa tenang, tentram, aman

dan damai bukan sebaliknya. Ketika hukum Islam diterapkan dengan baik oleh para penganutnya maka wilayah tersebut akan menjadi negara yang baik dan diberikan ampunan serta rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kaidah ini dijelaskan bahwa setiap individu tidak boleh memposisikan bahaya pada dirinya dan juga kepada orang lain. Namun, jika dikaitkan dengan tindakan menyimpang dalam penggunaan *gadget* yang tidak hanya berimbas kepada orang lain tetapi juga dirinya dan orang-orang di sekitarnya, seperti misalnya pada kasus perselingkuhan akibat pengaruh media sosial yang berujung perceraian melalui meja pengadilan dimana anak-anak mereka menjadi korbannya.

Adapun penggunaan *gadget* untuk selain tujuan di atas, yang dapat menimbulkan *madharat* bagi seorang muslim di dunia dan akhirat, maka wajib dihindari. Hal ini agar selamat dari penyakit buta mata dan hati. Ini mengingatkan bahwa cahaya yang berasal dari ponsel (dan semisalnya) dapat menurunkan kesehatan mata, bila dibarengi dengan intensitas yang tinggi dalam bermain gadget. Bahkan terkadang bisa menyebabkan kebutaan hilangnya nikmat mata. Lebih dari itu, juga bisa menyebabkan seorang muslim terkena berbagai macam penyakit syahwat yang dapat merusak akhlak dan penyakit syubhat yang dapat merusak akal menyebabkan penggunanya buta hati.⁷⁹

Meskipun penggunaan *gadgat* mengandung mafsadat, namun juga tidak dapat dipungkiri adanya manfaat dari segi perkembangan informasi. Karena itu, dengan adanya beberapa manfaat tersebut maka agama Islam juga memberi pilihan kepada umatnya untuk memilih dan melaksanakan mana yang terbaik untuk mereka. Syariat

⁷⁹Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr, *Karena Gadget Jangan Sampai Mata Dan Hati Menjadi Buta* (Madina, Akhlaq dan Nasehat, 2016), h. 1. <https://muslim.or.id/28945-karena-gadget-jangan-sampai-mata-dan-hati-menjadi-buta.html> (7 Juli 2021).

memberi garis pemisah yang sangat tegas bahwa jika sebuah hal atau urusan mengandung banyak manfaat dari pada mafsadatnya maka urusan tersebut pasti dibolehkan oleh agama, sedangkan jika lebih besar mafsadatnya maka dilarang oleh agama. Sejalan dengan ini, Al-Qur'an melarang mengkonsumsi atau minum khamar dan makan hasil judi karena alasan keduanya mengandung banyak mafsadat meskipun keduanya memiliki manfaat.⁸⁰

Dari penjelasan dampak positif dan negatif penggunaan *gadget* di atas maka sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi *gadget*, tentunya harus menanggapi dengan bijak. Cara menanggapi *gadget* diantaranya :

1. Resesif, menerimanya dengan bijak. Jangan sampai menolak perkembangan *gadget* karena kemajuan teknologi itu tidak bisa kita tolak.
2. Selektif, setelah menerima kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadits dan sunnah tentu bisa melakukan hal ini.
3. Digesif, *gadget* itu perlu diarahkan, tentunya untuk amal ma,ruf nahi munkar.
4. Adaptif, perlu juga menyesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam.
5. Transmitif, kembangkanlah *gadget* untuk menyiarkan agama Islam. Sebagai contoh dengan adanya Al-Qur'an seluler, Qur'an digital dan sebagainya.⁸¹

⁸⁰Lihat QS. Albaqarah/2: 219, dalam ayat dijelaskan bahwa khamar dan judi itu keduanya mengandung dosa besar dan juga bermanfaat bagi manusia. Namun dosanya/manfsadatnya jauh lebih besar dari pada manfaatnya (karena itu hindarilah).

⁸¹Alfin Khosyatillah, "Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan" (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin dan Filsafat: Surabaya, 2018), h. 37.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dampak penggunaan *gadget* terhadap keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare harusnya penggunaanya penuh dengan kesadaran masing-masing individu dan senantiasa mengambil sisi positif dalam memakai *gadget* guna mempercepat silaturahmi atau komunikasi dengan keluarga. Dari beberapa keluarga muslim yang diwawancarai terdapat bahwa dampak negatif penggunaan *gadget* sangat merenggut waktu para penggunaanya sehingga lupa akan kerja dan berkumpul dan berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga. Sebab itulah *gadget* harus digunakan dengan penuh ukuran dan batasan agar tidak membuat para penggunaanya ketergantungan sehingga lupa waktu dan tidak menghiraukan sekitarnya. Gunakan sebaik mungkin *gadget* untuk tidak menyia-niyakan waktu serta kesadaran untuk memiliki waktu bersama keluarga. Jadi, dari semua dampak tersebut sebenarnya ada banyak sekali dampak positif yang kita dapatkan dari *gadget*, akan tetapi tidak sedikit juga dampak negatifnya. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengurangi penggunaan *gadget*, lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan keluarga agar hubungan kekeluargaan kita semakin erat.
2. Analisis falsafah hukum Islam terhadap dampak penggunaan *gadget* dalam keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare ternyata lebih banyak memberikan dampak positif terhadap keluarga muslim di Kecamatan Bacukiki Barat dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal ini dapat kita lihat dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya menghabiskan

waktu, menjadikan anggota keluarga malas, merosotnya moral dan akhlak, rasa empati berkurang, keagamaan keluarga muslim menurun, dan berkurangnya kepatuhan dan akhlak kepada orang tua bagi anak. Sedangkan dampak positifnya adalah menambah wawasan, memudahkan dalam mencari informasi dari luar, memudahkan untuk berkomunikasi, dan dapat meningkatkan nilai-nilai keagamaan melalui akses internet dan sosial media lainnya. Meskipun begitu memiliki dampak positif akan tetapi sebab dampak positif itulah sering dilakukan berulang-ulang setiap harinya yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif namun semuanya kembali lagi pada pengguna dengan menggunakan *gadget* dengan bijak.

B. Saran

1. Perlunya edukasi dalam menggunakan *gadget* sehingga dapat mengurangi penggunaan yang berlebihan berujung pada ketergantungan, merosotnya akhlak dan moral, melalaikan waktu ibadah dan waktu belajar, dan merusak kesehatan.
2. Membatasi dan melakukan pengawasan terhadap anak ataupun anggota keluarga dalam menggunakan *gadget* agar tidak terpapar video, konten, maupun iklan yang mengandung pornografi, sebab dapat merusak akhlak dan moralitas anak maupun anggota keluarga.
3. Sebisa mungkin lebih memperbanyak waktu luang berbincang dan berinteraksi dengan keluarga agar tidak memutus silaturahmi, karena dengan *gadget* anggota keluarga dapat kurang berinteraksi sebab masing-masing sibuk menggunakan *gadget* dan lupa bahwa perhatian dan kasih sayang itu perlu untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim.

- Al Badr, Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad. 2016. *Karena Gadget Jangan Sampai Mata Dan Hati Menjadi Buta*. Madina, Akhlaq dan Nasehat. <https://muslim.or.id/28945-karena-gadget-jangan-sampai-mata-dan-hati-menjadi-buta.html> (diakses pada tanggal 7 Juli 2021).
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi, Mohammad. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Baiquni, Achmad. 2001. *Al-Quran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Bakri, Asfari Jaya. 2000. *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Baran, Stanley J. 2012. *Pengantar Komunikasi Massa Melek Media & Budaya*. Jakarta: Erlangga.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ch, Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Chistakis Nicholas A dan James H Towler. 2010. *Dahsyatnya Kekuatan Jejaring Sosial Mengubah Hidup Kita*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chotimah, Chusnul. 2015. *Komunikasi Pendidikan*. Tulungagung: IAIN Tulungagung Press.
- Darmawati. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Makassar: UIN Alauddin.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Dharma Art.
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. 2001. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Galvin, Kathleen M. 2016. *Family Communication Cohesion and Change*. New York: Routledge.
- Harlina, Yuni. 2015. "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan

Perkawinan Dalam Islam,” *Jurnal: Hukum Islam* 1, no. 2.

- Hidayat, Dasrun. 2012. *Komunikasi Antarpribadi dan Medianya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Husna, Puji Asmaul. 2017. “Pengaruh Penggunaan Media Gadget pada Perkembangan Karakter Anak,” *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 17, no. 2.
- Jacob, Teuku. 2000. *Manusia Ilmu dan Teknologi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Jazuli, Ahzami Samiun. 2006. *Kehidupan dalam Pandangan Al-Quran*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Khosyatillah, Alfin. 2018. “Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Keagamaan.” Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin dan Filsafat: Surabaya.
- Mansyur. 2011. “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nekat”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Yogyakarta.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Morisson, *Manajemen Public Relations, Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Arni. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukarommah, Titik. 2019. “Dampak Penggunaan Gadget Pada Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Di Dusun Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak”. Skripsi Sarjana; Fakultas tarbiyah dan keguruan: Metro.
- Mukri, Moh. 2012. *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nata, Abudin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner: Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum*. Jakarta: Rajawali perss.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Prabowo, Agung. 2016. “Pengaruh Gadget Terhadap Anak Dalam Interaksi Keluarga Muslim Perumahan Wiong Kotagede Yogyakarta”. Skripsi Sarjana; Fakultas ushuluddin dan pemikiran Islam: Yogyakarta.
- Putra, Fajar Pamukti. 2010. “Komunikasi Keluarga dalam Membentuk Disiplin Anak Remaja”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Komunikasi: Bandar Lampung.
- Rahmawati, Marlina. 2020. “Anlisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap

- Keharmonisan Keluarga (Studi kasus di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)". Skripsi Sarjana; Fakultas syariah: Ponorogo.
- Rivers, William L. 2008. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shidiq, Ghofar. 2009. "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam," *JURNAL: Sultan Agung* 17, no. 118.
- Shodikin, Akhmad. 2016. "Filsafat Hukum Islam dan Fungsinya dalam Pengembangannya Ijtihad," *MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2.
- Soyomukti, Nuraini. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suboyo, Joko. 2006. *Metode penelitian (Dalam teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Pendidikan (Cet. XI)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XIX)*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Sutabri, Tata. 2014. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Indonesia. 1980. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.
- Tim Penyusun Kamus. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Toruquddin, Moh. 2013. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur," *EJOURNAL: UIN Malang* 14, no.2.
- Toruquddin, Moh. 2014. "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur," *JURNAL: Syariah dan Hukum* 6, no. 1.
- Ulfa, Mardhiyyah. 2019. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi II*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zein, Nurhayati. 2015. *Fiqh Munakahat*. Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra
- Zubair, Muhammad Kamal, et al., eds. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 734 /In.39.6/PP.00.9/06/2019
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. 1. Dr. H. Sudirman. L, M.H (Pembimbing Utama)
2. Dr. H. Suarning, M.Ag. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul mahasiswa (i) :

Nama : Sarwan Syawal Sainuddin
NIM : 16.2100.026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Ahwal Al-Syaksyah

Tanggal 25 Juni 2019 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

*Dampak Penggunaan Gadget dalam Keluarga Muslim di Bacukiki Barat Kota Parepare:
Analisis Maqashid Syariah*

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Parepare, 28 Juni 2019

Dekan,



Muliati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 770/In.39.6/PP.00.9/03/2021

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALI KOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: SARWAN SYAWAL SAINUDDIN
Tempat/ Tgl. Lahir	: Parepare, 18 Februari 1998
NIM	: 16.2100.026
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Semester	: X (Sepuluh)
Alamat	: Jl. Keterampilan No. 60, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Penggunaan Gadget Dalam Keluarga Muslim di Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 30 Maret 2021
Dekan,


Rusdaya Basri



SRN IP000235

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Papan Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimili (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmp@pupareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 238/IP/DPM-PTSP/4/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2010 Tentang Pen dele gasian Wewenang Pelayanan Perbincan dan Non Perbincan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPAQA

NAMA

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

Jurusan

ALAMAT

UNTUK

: SARWAN SYAWAL SAINUDDIN

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

: HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

: JL. KETERAMPILAN NO. 60 KEC. BACUKIKI BARAT PAREPARE

: melaksanakan Penelitian/Wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : DAMPAK PENGGUNAAN GADGET DALAM KELUARGA MUSLIM DI BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)

LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

LANA PENELITIAN : 14 April 2021 s.d 14 Mei 2021

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung.
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan.

PAREPARE

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal : 15 April 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



H). ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP : 19620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT**

Jalan Chalik No. 8 Parepare Telp. (0421)23527
Email: Kecamatanbacukiki Barat@yahoo.co.id, Website: www.pareparekota.go.id

Kode Pos 91122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800 / 1667 Bck. Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ILHAM A, S.KOM**
Jabatan : Sekretaris Camat
Nip. : 19790910 200502 1 002

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **SARWAN SYAWAL SAINUDDIN**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**
Alamat : Jl. Keterampilan No.60 Kec. Bacukiki Barat

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, sejak tanggal 14 April 2021 s.d 14 Mei 2021, dengan judul penelitian "**DAMPAK PENGGUNAAN GADGET DALAM KELUARGA MUSLIM DI BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)**"

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2021

u.n. Camat Bacukiki Barat
Succam

ILHAM A, S.Kom
Pangkal / Pembina, IV/a
NIP. 19790910 200502 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarwan Syawal Sainuddin
NIM : 16.2100.026
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 18 Februari 1998
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Muslim Di
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis
Falsafah Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Juni 2021

Penulis,



Sarwan Syawal Sainuddin
NIM. 16.2100.026

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahmud
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jln. Keterampilan
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan Bahwa :

Nama : Sarwan Syawal Sainuddin
Nim : 16.2100.026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Keterampilan No. 60

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 20-06-2021

Yang bersangkutan



(..... Mahmud))

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : AMIR SAID.....
Jenis Kelamin : Laki-Laki.....
Alamat : Jl. Lata Ssakka.....
Pekerjaan : Kepala KAU Bacukiki Barat.....
Menerangkan Bahwa :
Nama : Sarwan Syawal Sainuddin
Nim : 16.2100.026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Keterampilan No. 60

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 20-06 2021

Yang bersangkutan


(AMIR SAID.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibrahim

Jenis Kelamin : laki-laki

Alamat : Jl. Keterampilan

Pekerjaan : wira swasta

Menerangkan Bahwa :

Nama : Sarwan Syawal Sainuddin

Nim : 16.2100.026

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam


Alamat : Jl. Keterampilan No. 60

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 20-06- 2021

Yang bersangkutan


(Ibrahim)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basdar Bachtiar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Baukasepe

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan Bahwa :

Nama : Sarwan Syawal Sainuddin

Nim : 16.2100.026

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam


Alamat : Jl. Keterampilan

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 9 Juni, 2021

Yang bersangkutan


(Basdar Bachtiar)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juwariadli
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Siratal Mustakim
Pekerjaan : Tukang Bangunan

Menerangkan Bahwa :

Nama : Sarwan Syawal Sainuddin
Nim : 16.2100.026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jl. Keterampilan

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Penggunaan *Gadget* Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan semestinya.

Parepare, 18/September 2021

Yang bersangkutan


(Juwariadli)

DOKUMENTASI



Foto Wawancara Kepada Kepala KUA di Kantor KUA Bacukiki Barat



Foto Wawancara Kepada Bapak Ibrahim di Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat



Foto Wawancara Kepada Bapak Hasdar di Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat



Foto Wawancara Kepada Bapak Mahmud di Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat



PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Sarwan Syawal Sainuddin (23 Tahun), lahir di Kota Parepare, pada tanggal 18 Februari 1998, Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini, penulis berdomisili di Jln. Keterampilan kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum menjadi mahasiswa di Kampus IAIN Parepare, penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan di SD Negeri 66 Parepare dan lulus pada tahun 2009, saat menjalankan pendidikan di sekolah dasar penulis aktif di berbagai kegiatan, seperti kegiatan pramuka. Melanjutkan jenjang pendidikan di MTS DDI Labukkang Parepare dan lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan jenjang pendidikan di SMK Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2015, Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di IAIN Parepare pada tahun 2016/2017 dan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Keluarga Islam.

Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 program studi Hukum Keluarga Islam, penulis mengajukan skripsi dengan judul *“Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)”*.

